

## BAB IV

### LAPORAN PENELITIAN

#### A. Penyajian Data

##### 1. Informan 1

Nama : AF

Tempat Tanggal Lahir: Pelaihari, 4 April 1998

Usia : 27 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Tembus Mantuil, Kelurahan Basirih Selatan

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu AF, *childfree* adalah suami isteri sepakat untuk tidak memiliki keturunan atau anak pada saat ini dalam pernikahan.

*“Kami berdua sepakat untuk tidak memiliki anak pada saat ini karena takutnya kami tidak mampu memberikan kehidupan layak keturunan kami nanti, penghasilan kami hanya cukup untuk sehari-hari”.*

Menurut informan bahwa jika memiliki anak akan menambah beban ekonomi dan takutnya tidak mampu memberikan kehidupan layak untuk keturunannya nanti. *Childfree* tersebut dianggap sebagai salah satu mengurangi beban ekonomi dan menuntaskan kemiskinan.

*“Saya telah membicarakan kepada suami penulis bahwa tidak ingin memiliki anak karena takut tidak mampu memberikan kehidupan yang layak dan suami penulis menyetujui saja”.*

Menurut informan, pernikahan yang dilakukan oleh didasarkan keinginan untuk hidup bersama karena saling mencintai. Pasangan tersebut juga menyetujui jika tidak memiliki keturunan karena takut tidak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi keturunan mereka nanti.

*“Pada dasarnya pernikahan kami didasarkan saling cinta dan keinginan untuk hidup bersama, jadi tidak masalah untuk memiliki keturunan”.*

Sebelumnya pasangan tersebut telah sepakat dan keluarga memaklumi pilihan yang diambil pasangan tersebut untuk tidak memiliki keturunan dengan alasan kondisi ekonomi yang belum memungkinkan dan takut tidak mampu memberikan kehidupan yang layak.

*“Keluarga kami juga memaklumi alasan kami untuk tidak memiliki anak, namun sesekali keluarga menyinggung terkait kebahagiaan jika memiliki keturunan dan kami hanya mengiyakan saja”.<sup>1</sup>*

Pihak informan mengakui bahwa informan tidak ingin memiliki keturunan sehingga informan menggunakan alat kontrasepsi program keluarga berencana (KB).

## 2. Informan 2

Nama : MC

---

<sup>1</sup>AF, *Wawancara Pribadi*, Ibu Rumah Tangga, Kota Banjarmasin, 1 November 2023.

Tempat Tanggal Lahir: Tanjung, 5 Januari 1996

Usia : 29 Tahun

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Jl. Tembus Mantuil, Kelurahan Basirih Selatan

Berdasarkan hasil wawancara bapak MC, bahwa *childfree* adalah kesepakatan untuk tidak memiliki keturunan atau anak karena alasan takut tidak memberikan kehidupan yang layak. Kehidupan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan keturunan/anak.

*“Keputusan untuk tidak memiliki anak saat ini didasarkan ketidakinginan keturunan atau anak kami nanti tidak bisa seperti anak-anak yang lain. Seperti kami tidak bisa memberikan pendidikan yang layak, memenuhi kebutuhannya, hingga menyebabkan kami lalai mengurusnya”.*

Informan tidak keberatan dengan keputusan tersebut karena informan tidak ingin memaksakan keadaan yang kurang mendukung dan menyebabkan keturunan atau anak mereka nanti tidak seperti anak-anak yang lain. Hal tersebut dapat menyebabkan anak mereka nanti dikucilkan oleh anak-anak yang lain dan lain sebagainya. Keluarga pun memaklumi keputusan yang diambil mengingat alasan-alasan yang dijelaskan cukup sesuai dengan keadaan yang ada.

*“Kami berdua telah sepakat untuk tidak memiliki anak atau keturunan takutnya nanti anak kami dikucilkan karena tidak seperti anak-anak yang lain. Menggunakan pakaian yang bagus atau dan dapat*

*bersekolah. Keluarga pun mendukung keputusan kami mengingat kondisi ekonomi yang kurang mendukung”.*<sup>2</sup>

### 3. Informan 3

Nama : NS

Tempat Tanggal Lahir: Gambut, 18 Agustus 1999

Usia : 25 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Pramuka, Kelurahan Sungai Lulut

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu NS bahwa *childfree* dengan alasan bahwa trauma pernah keguguran. Kejadian tersebut sangat membekas dalam ingatan dan menyebabkan tidak memiliki keinginan untuk memiliki anak kembali.

*“Sebelumnya penulis pernah berkeinginan untuk memiliki keturunan. Namun, pada kehamilan yang lalu penulis mengalami keguguran dua kali dan hal tersebut menyebabkan trauma yang mendalam. Proses setelah keguguran pun cukup menyakitkan dan membuat penulis tidak berani lagi untuk hamil dan memiliki anak”.*

Suami dari informan juga tidak keberatan untuk memiliki keturunan atau anak karena menghargai keputusan isterinya mengingat bahwa dalam proses memiliki anak peran isteri sangat besar. Pihak keluarga telah mencoba menyarankan kepada pasangan tersebut namun informan

---

<sup>2</sup>MC, *Wawancara Pribadi*, Buruh, Kota Banjarmasin, 5 November 2023.

mengatakan belum siap dan masih trauma keguguran atas kehamilan yang telah lalu.

*“Suami penulis menghargai keputusan penulis dan tidak memaksakan untuk memiliki anak jika hal tersebut membahayakan diri penulis. Sebagian keluarga ada yang mendukung dan ada beberapa yang menyarankan untuk mencoba kembali namun penulis tetap belum siap untuk mengandung kembali”.*<sup>3</sup>

Pihak informan mengakui masih menggunakan alat kontrasepsi seperti pil KB untuk mencegah adanya kehamilan. Hal ini dilakukan informan untuk mencegah kehamilan dengan aman.

#### 4. Informan 4

Nama : MS

Tempat Tanggal Lahir: Tanjung, 15 Maret 1993

Usia : 32 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Alamat : Jl. Pramuka, Kelurahan Sungai Lulut

Berdasarkan hasil wawancara bapak MS, bahwa *childfree* adalah ketidakinginan untuk memiliki keturunan kembali dikarenakan takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada istrinya. Mengingat bahwa sebelumnya isteri informan pernah hamil kemudian mengalami keguguran. Pihak informan telah sepakat dan memkhawatirkan keadaan istrinya jika bersikeras untuk memiliki keturunan atau anak.

---

<sup>3</sup>NS, *Wawancara Pribadi*, Pegawai Negeri Sipil, Kota Banjarmasin, 12 November 2023.

*“Saya menikahi isteri penulis dan telah berjanji untuk menjaganya. Apapun yang terjadi penulis tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan. Melihat isteri penulis yang mengalami stres setelah keguguran penulis sepakat dengan isteri penulis untuk tidak memiliki keturunan dulu”.*

Pihak keluarga informan beberapa kali mencoba menyarankan untuk mencoba lagi memiliki keturunan, namun pihak informan belum siap untuk memiliki keturunan kembali dan mengkhawatirkan kondisi psikis dan fisik dari isterinya.

*“Keluarga sering kali menyarankan untuk mencoba untuk kehamilan lagi, namun penulis menolaknya karena takut isteri penulis kenapa-kenapa. Melihat isteri penulis yang tertekan setelah keguguran dan kesehatan isteri penulis lebih penting”.*<sup>4</sup>

Pihak informan ingin memiliki anak ketika isteri telah siap dan tidak ingin memaksakan keadaan yang dapat membahayakan isterinya.

#### **Tabel 4.1 Ringkasan Data**

#### **Faktor Penyebab *Childfree* Bagi Pasangan Suami Istri di Kota Banjarmasin**

---

<sup>4</sup>MS, *Wawancara Pribadi*, Pengusaha, Kota Banjarmasin, 15 November 2023.

No.	Informan	Faktor Penyebab
1.	AF	Ketakutan tidak bisa memberikan kehidupan yang layak
2.	MC	Takut tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya
3.	NS	Trauma terhadap keguguran
4.	MS	Mempertimbangkan kesehatan mental isteri dan memaklumi ketakutan isteri untuk hamil kembali karena takut mengalami keguguran kembali

## B. Analisis Data

### 1. Faktor penyebab *childfree* oleh pasangan suami isteri di Kota Banjarmasin

Dari hasil wawancara beberapa pasangan di Kota Banjarmasin yang memilih untuk *childfree* dalam penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa pasangan tidak ingin memiliki keturunan disebabkan beberapa faktor seperti sebagai berikut.

#### a. Faktor Ekonomi

Jumlah penduduk di Indonesia saat ini semakin tinggi hal tersebut memberikan dampak pada jumlah pengangguran semakin tinggi dikarenakan lapangan kerja menjadi semakin rendah. Kota Banjarmasin merupakan kota besar yang tentunya kebutuhan dan keperluan cukup mahal. Faktor ini menjadikan pasangan suami isteri takut memiliki keturunan dikarenakan beban biaya yang harus dipenuhi ketika telah memiliki keturunan. Kebutuhan-kebutuhan tidak hanya merawat dan memberikan kasih penulisng tetapi juga seperti kebutuhan untuk memberikan pendidikan, pakaian yang layak, dan kehidupan yang layak.

b. Faktor Pribadi

Pada hakikatnya, tiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Hak untuk memilih hidup tanpa anak dalam pernikahan dapat berdasarkan pada latar belakang pribadi masing-masing. Alasan pasangan untuk memilih hidup tanpa anak bisa karena mereka merasa puas dengan keberadaan satu sama lain. Sebelum menikah, mereka sudah saling mencintai dan memiliki keinginan untuk hidup bersama, sehingga tidak memiliki anak bukanlah masalah bagi mereka.

c. Faktor Psikolog

Ada beberapa faktor psikologis yang dapat menyebabkan seseorang enggan memiliki keturunan, terutama yang berakar dari pengalaman masa lalu yang mengancam. Rasa kecewa, sedih, dan stres setelah mengalami kegagalan dalam kehamilan dapat menjadi alasan utama bagi seseorang untuk enggan memiliki anak lagi. Pengalaman keguguran sebelumnya, yang pada awalnya diharapkan untuk memiliki keturunan, bisa membuat seseorang merasa terbebani secara mental, stres, kecewa, dan takut mengalami kejadian yang sama lagi.

d. Faktor Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang diharapkan oleh setiap individu agar dapat beraktivitas dengan nyaman dan penuh energi. Ini menjadi alasan bagi pasangan untuk memilih tidak memiliki keturunan karena mereka khawatir akan kondisi kesehatan salah satu pasangannya. Sebelumnya, pasangan

tersebut mengalami kehamilan yang berujung pada keguguran karena kondisi kesehatan yang lemah. Faktor ini membuat keduanya memutuskan untuk tidak memiliki anak lagi karena mengutamakan kesehatan pasangan mereka.

Berdasarkan beberapa faktor yang dijabarkan di atas bahwa keputusan seseorang menikah tanpa memiliki keturunan atau bebas anak atau disebut *childfree* memiliki beberapa alasan yang mendasari keputusan ini, seperti persoalan kesehatan fisik sehingga seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak, dari segi mental atau trauma akibat kegagalan kehamilan, dari segi ekonomi ketidaksiapan untuk mendidik anak, tidak mau direpotkan dengan mengurus anak, khawatir tidak dapat memberikan kehidupan yang layak, tidak mau menambah beban dengan lahirnya anak darinya.

## **2. Perspektif hukum keluarga Islam terhadap pasangan suami isteri yang memilih menerapkan *childfree* di Kota Banjarmasin**

Pernikahan memang merupakan institusi yang umum dalam kehidupan manusia, dan salah satu tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keturunan. Al-Qur'an, sebagai salah satu sumber hukum dan panduan bagi umat Islam, menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dan memberikan bumi sebagai tempat bagi mereka untuk berkembang biak, memiliki keturunan, dan melahirkan anak-anak serta cucu-cucu. Konsep ini merupakan salah satu aspek penting dalam pandangan agama Islam tentang pernikahan dan keluarga, hal ini dijelaskan pada Q.S. an-Nahl/16: 72 sebagai berikut.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ  
مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”<sup>5</sup>

Selain pada Q.S an-Nahl/16: 72 juga terdapat dalam Q.S. ar-Rad/13: 38 sebagai berikut.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ  
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).”<sup>6</sup>

Pada dalil di atas menegaskan yaitu salah satu dari tujuan utama pernikahan memiliki keturunan.

Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa memiliki keturunan merupakan tujuan disyariatkannya pernikahan dan perbuatan tersebut merupakan ibadah yang dapat ditinjau dari empat sisi, diantaranya:

- a. Mencari ridha Allah dengan memiliki keturunan karena banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya memiliki keturunan sebagai bagian

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Edisi Baru Revisi Terjemah 1989*, Semarang: CV. Toha Putra, 2007, 404.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Edisi Baru Revisi Terjemah 1989*, Semarang: CV. Toha Putra, 2007, 352.

dari perintah Allah untuk berkembang biak dan melanjutkan umat manusia.

- b. Mencari cinta Nabi Muhammad SAW. dengan memiliki banyak keturunan karena hal tersebut sangat dianjurkan dalam sunnah, dan Nabi SAW. akan bangga terhadap umatnya yang memperbanyak keturunan.
- c. Mencari berkah dari doa anak *shalih* yang senantiasa mengirimkan pahala kepada orangtuanya setelah mereka meninggal dunia, sehingga memiliki anak yang shalih menjadi sarana untuk mendapatkan keberkahan dan pahala di akhirat.
- d. Mengharap syafaat karena meninggalnya anak kecil yang lebih dahulu meninggal dunia, karena dalam Islam diyakini bahwa anak kecil yang meninggal dunia akan menjadi sebab untuk orangtuanya mendapatkan syafaat di hari kiamat.<sup>7</sup>

Meskipun pilihan untuk *childfree* merupakan hak individual seseorang. Akan tetapi, keputusan tersebut harus didasari dengan tujuan dari pernikahan dan harus dikaitkan dengan agama. Imbas dari pemikiran bahwa pilihan untuk *childfree* atau bebas anak akan memberikan imbas bahwa setiap orang atau individu yang hanya memiliki hak untuk melanjutkan keturunan. Oleh sebab itu, permasalahan ini harus ditanggapi dengan serius.

*Maqashid al-syariah* mengacu pada tujuan dan makna yang diinginkan oleh syariat (Allah dan Rasul-Nya) dalam mensyariatkan suatu hukum. Ini

---

<sup>7</sup>Imam Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin [Terj. Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama 2]*, (Bandung: Marja, 2016), Cet. Ke-1, 21.

mencakup pemahaman tentang kemaslahatan umat manusia dan tujuan-tujuan mulia yang ingin dicapai melalui penerapan hukum-hukum Islam. Makna dan tujuan tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, perlindungan, dan keselamatan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan, serta untuk menghormati hak-hak asasi manusia dan mempromosikan nilai-nilai moral dan etika yang baik. *Maqashid al-syariah* memberikan panduan bagi pemahaman yang mendalam tentang esensi hukum-hukum Islam dan bagaimana penerapannya sejalan dengan kemaslahatan umat manusia. Secara umum, *Maqashid al-syariah* terdiri dari lima macam tujuan yang terdiri dari, yaitu:

- a. *hifz al-Din* (menjaga agama),
- b. *hifz al-Nafs* (menjaga jiwa),
- c. *hifz al-'Aql* (menjaga akal),
- d. *hifz al-Nasl* (menjaga keturunan),
- e. *hifz al-Mal* (menjaga harta).

*Maqasid al-syariah*, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menjadi orang tua dan memperoleh keturunan dalam pernikahan dipandang sebagai bagian dari menjaga keturunan dan memperluas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqasid al-syariah* dalam menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia.

Dalam perspektif ini, jika pasangan memilih untuk tidak memiliki keturunan atau memilih jalur *childfree* setelah menikah, hal itu dapat dianggap bertentangan dengan tujuan *Maqasid al-syariah*, terutama dalam menjaga kelangsungan keturunan dan memperluas populasi manusia. Namun, perlu

diingat bahwa dalam Islam, keputusan untuk memiliki keturunan juga harus memperhatikan kesejahteraan dan kemampuan pasangan untuk mendidik dan merawat anak-anak dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang *maqasid al-syariah* dan konteks individual dalam setiap situasi pernikahan diperlukan untuk menilai keputusan tentang memiliki keturunan atau memilih jalur *childfree*.<sup>8</sup>

Posisi *childfree* dalam hukum Islam terlebih dahulu harus memperhatikan 'illat hukum tersebut. Posisi *illat* yang berbeda akan menghasilkan hukum yang berbeda. Jika *illat* tersebut memenuhi kategori *dharuriyat*, maka *childfree* atau bebas anak dianggap suatu kebolehan sebagai contoh misalnya seorang ibu hamil yang dapat mengancam nyawanya maka ia diperbolehkan untuk *childfree* untuk menjaga kesehatannya (*masalah dharuriyat*). Konsep *Maslahah Dharuriyat* merujuk pada kepentingan yang bersifat primer dan sangat penting bagi kehidupan manusia, baik dalam dimensi agama (*diniyah*) maupun dunia (*duniawi*). Hal ini mencakup kebutuhan pokok seperti kebutuhan akan agama, keamanan, makanan, kesehatan, dan perlindungan dari bahaya. *Maslahah Dharuriyat* merupakan hal-hal yang menjadi dasar dari keberlangsungan hidup manusia. Tanpanya, kehidupan manusia di dunia akan terganggu dan kehidupan akhirat juga dapat terancam. Oleh karena itu, konsep ini menekankan pentingnya menjaga dan memenuhi kebutuhan pokok tersebut untuk memastikan kesejahteraan manusia

---

<sup>8</sup>Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa : Dirasah al-Musyikilaat al-Muslim al-Mu'ashir fii Hayatih al- Yaumiyah wa al-'Amah*, 12 ed. (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), 296.

baik di dunia maupun di akhirat. Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam beberapa tulisannya mengakui bahwa kontrasepsi dalam Islam diperbolehkan selama tidak ada niat untuk meniadakan anak sepenuhnya, tetapi lebih kepada pengaturan jarak kelahiran atau jumlah anak dalam konteks kesehatan atau ekonomi.

Hal ini tidak berlaku jika seseorang yang tidak ingin hamil karena takut tubuhnya akan berubah setelah hamil dan memiliki keturunan, kemudian ia memilih untuk tidak memiliki keturunan atau bebas anak atau *childfree* maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Alasan lainnya seperti seseorang yang ingin mengejar karir dan membuat keputusan untuk tidak memiliki anak karena takut mengganggu aktivitas dan karirnya. Kehadiran anak padahal dalam a-Qur'an telah menjelaskan kedudukan anak sebagai berikut.

Q.S. al-Furqan/25: 74 menjelaskan anak sebagai penyejuk hati.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyejuk hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.<sup>9</sup>

Q.S. at-Taghabun/64:15 menjelaskan anak sebagai Permata Dunia, anak-anak sebagai ujian atau Fitnah.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّمَا

---

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Edisi Baru Revisi Terjemah 1989*, Semarang: CV. Toha Putra, 2007, 521.

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”.<sup>10</sup>

Adapun seseorang yang khawatir tidak memiliki kondisi ekonomi yang memungkinkan untuk memiliki keturunan atau anak dengan alasan takut tidak mampu memberikan keturunan kehidupan yang layak dan tidak mampu memenuhi kebutuhan anak adalah orang-orang yang lemah dalam pengetahuan. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra/17: 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.<sup>11</sup>

Pada masalah *Childfree* sendiri Allah telah mengatur terhadap rezeki pada umatnya dan percaya atas kekuasaan Allah Swt. hal ini terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nahl/16: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزَالِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”<sup>12</sup>

Firman Allah Swt dalam Q.S. Hud/11: 6

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Edisi Baru Revisi Terjemah 1989*, Semarang: CV. Toha Putra, 2007, 822.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Edisi Baru Revisi Terjemah 1989*, Semarang: CV. Toha Putra, 2007, 397.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Edisi Baru Revisi Terjemah 1989*, Semarang: CV. Toha Putra, 2007, 404.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي  
كِتَابٍ مُبِينٍ

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”<sup>13</sup>.

Setiap anak memiliki rezekinya sendiri yang telah dijamin langsung oleh Allah Swt. Oleh karena itu, pilihan untuk tidak memiliki anak karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan adalah sangat bertentangan dengan ayat tersebut. Namun, keinginan untuk memiliki anak harus disertai dengan niat dan kemampuan.

Pada permasalahan penelitian ini, pihak yang melakukan *childfree* menggunakan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan masih diperbolehkan dalam Islam. Syekh Syauqi Ibrahim Alam pernah menjelaskan bahwa Fatwa nomor 4713 tanggal 5 Februari 2019.

وإذا غلب على ظن الزوجين انهما غير قادرين على هذه المسؤولية، أو أقرَّ عدم الإنجاب لمصلحة معينة؛ كأن يكون في الإنجاب خطورة مثلاً على صحة الزوجة، أو خافا فسادا لزم مان على الذرية، فاتفقا على عدم الإنجاب، فلا حرج في ذلك عليهما؛ لأنه لم يُرد في كتاب الله تعالى نصٌ يُحرم منع الإنجاب أو تقليله

“Ketika pasangan suami istri mempunyai dugaan kuat bahwa keduanya tidak mampu mengurus jika mempunyai anak atau adanya masalah seperti keawatiran atas kesehatan istrinya atau khawatir rusaknya seorang anak oleh

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Edisi Baru Revisi Terjemah 1989*, Semarang: CV. Toha Putra, 2007, 305.

zaman dan kemudian keduanya sepakat untuk tidak mempunyai anak, maka hal itu tidak dosa, dikarenakan tidak ada nash dalam al-Quran yang melarang”.<sup>14</sup>

Namun, jika tujuannya untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu panjang atau seterusnya maka hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam yang dimana pada dasarnya dalam kitab ulama karya Imam Taqiyudin terkait prinsip dasar dari adanya pernikahan sebagai berikut.

الأصل من الزوج النسل والإنجاب

“Prinsip dasar dari adanya pernikahan adalah untuk mendapatkan anak atau keturunan”.<sup>15</sup>

Nabi Muhammad Saw pernah bersabda terkait anjuran untuk memiliki banyak keturunan yaitu.

عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال “إني أصبت امرأة ذات حسبٍ وجمالٍ وإمها لا تلد أفأتزوجها؟”، قال: “لا”. ثم أتاه الثانية فنهأه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الولودَ الولودَ فإني مكاثر بكم الأمم”

“Dari Ma’qil bin Yassar Radhiyallahu’ anhu berkata, “datang seorang pria kepada Nabi Saw, dan berkata, “Aku menemukan seorang wanita yang cantik dan memiliki martabat tinggi namun ia mandul apakah aku menikahnya?”/ Nabi Saw menjawab “Jangan!”. Kemudian pria itu datang menemui nabi Saw kedua kalinya dan Nabi Saw, tetap melarangnya, kemudian ia menemui Nabi SAW yang ketiga kalinya maka Nabi Saw berkata, “Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yan mudah beranak banyak (subur) karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan uat-umat yang lain”. (HR. An-Nasa’I dan Abu Daud)”.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Rudi Adi & Alfin Afandi, “Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama’ Klasik dan Ulama’ Kontemporer”, *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, Vol. 01 No. 01, (Januari 2023), 85.

<sup>15</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *An Nizham Al Ijtima’i Fi Al Islam (Sistem Pergaulan Dalam Islam, terj. M. Nashir, dkk* (Bogor: Pustaka Fikrul Mustanir, 2015), 149.

<sup>16</sup> Muhammad Nashiruddun Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 796.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa menikah dengan seorang wanita dan penyayang serta subur memiliki makna wanita tersebut mampu menghasilkan keturunan yang banyak.

Pernikahan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk membangun cinta dan kasih penulsi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang menunjukkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Hal ini tercermin dari tujuan dasar keberadaan manusia di dunia, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. yang terdapat dalam firman Allah SWT. Q.S. Az-Zuriyat/51: 56 sebagai berikut.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.<sup>17</sup>

Dari ayat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa manusia seharusnya taat dan patuh terhadap ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, mengingat tujuan kehidupan manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia yang bersifat sementara.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *childfree* atau bebas anak atau keputusan menikah tanpa anak diperbolehkan jika hal tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan dan kesehatan mental yang disebabkan oleh trauma atas kegagalan kehamilannya (*masalah dharuriyat*). Namun, *childfree* dapat bertentangan dengan hukum Islam jika didasarkan ketakutan merusak bentuk tubuh setelah hamil dan memiliki anak dan dengan alasan

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Edisi Baru Revisi Terjemah 1989*, Semarang: CV. Toha Putra, 2007, 766.

kondisi ekonomi yang belum mampu. Hal tersebut bertentangan alah satu tujuannya adalah memiliki keturunan, maka jika sepasang suami istri memutuskan untuk tidak memiliki anak selama pernikahan, hal tersebut dianggap sebagai dilarang atau haram menurut hukum Islam.